



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ alias **Dewi Rizkia**, umur 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan SMA, tempat kediaman di ██████████

██████████, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat kediaman
dahulu di ██████████

██████████ namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2019/PA.Ed, tanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 November 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/012/XI/2005, tanggal 23 November 2005;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama ██████████, Laki-laku, Umur 13 tahun;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat Kelurahan ██████████

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat pada Penggugat. Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlangsung hingga tahun 2012;

Bahwa puncaknya pada tahun 2012, Penggugat mendapatkan informasi dari teman dekat Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Listiani, dan disaat Penggugat menanyakan kebenaran informasi tersebut, Tergugat mengakui sendiri kalau Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut. Penggugat sangat marah karena merasa dibohongi oleh Tergugat, lalu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Disaat bertengkar, Tergugat bahkan memukul tubuh Penggugat hingga memar dan berdarah;

Bahwa melihat perbuatan Tergugat tersebut, tetangga dekat Penggugat dan Tergugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Kepolisian. Tergugat sempat ditahan selama 1 hari oleh pihak Kepolisian. Namun setelah Tergugat bebas,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga saat ini.

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, sekitar 5 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah. Hampir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ende, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'ain Shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 21 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308046111880002 tanggal 07 Agustus 2012 yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/012/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] saksi adalah keluarga dekat Penggugat, di bawah sumpah menerangkan pada pkoknya sebagai berikut:

- Bahwa

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petenun, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan pada pkoknya sebagai berikut:

- Bahwa

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 2, Peggugat telah mengajukan bukti surat P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Sumiyati binti Abdullah Ambu Tua dan Saliha Moh. Saleh binti Moh. Saleh, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, dan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai pernikahan Tergugat dengan Listiani adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat dan tetangga atau pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tanggal 21 Februari 2019 ketika Tergugat kembali tinggal di Bali dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
3. Bahwa perselisihan juga disebabkan karena Penggugat belum memenuhi permintaan Tergugat untuk mengirim copian surat keterangan nikah dari Kelurahan Ndorurea dan Kutipan Akta Nikah untuk lampiran permintaan gaji Tergugat, Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2019 Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 21 Februari 2019, Tergugat pergi ke Bali dan Penggugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pu'upau sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah kurang lebih 11 (sebelas) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun permasalahan kemudian mulai muncul ketika Tergugat yang saat itu kembali tinggal dan bekerja di Bali, meminta Penggugat untuk mengirim berkas pernikahan untuk keperluan permintaan gaji Tergugat namun Penggugat belum mengirimnya. Dari persoalan tersebut kemudian Tergugat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat bahkan tidak mempedulikan dengan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 21 Februari 2019 sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut diperparah karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat dimana Tergugat pergi ke Bali tanggal 21 Februari 2019

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab serta alasan perpisahan Penggugat dengan Tergugat, namun sikap Tergugat yang tidak mempedulikan dengan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama 11 (sebelas) bulan serta tidak pernah datang menemui Penggugat selama 11 (sebelas) bulan, telah membuat Penggugat merasa diabaikan, dan sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat. Adalah wajar jika kemudian Penggugat yang kecewa dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga saat Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama pada tanggal 21 Februari 2019, Penggugat yang terlanjur kecewa memilih untuk ikut meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orang tuanya sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai sekarang. Sikap yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak lagi saling menyayangi, tidak saling menghormati, bahkan yang ada hanya kebencian diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tentunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 21 Februari 2019 atau hingga saat ini selama 11 (sebelas) bulan lebih sesuai dengan fakta hukum diatas, serta tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan lainnya, maka perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طفلة

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga dan dibantu oleh SITI SALEHA YUSUF, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)